



# **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kumai**

**Tahun 2019**

**Kabupaten Kotawaringin Barat**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allaw SWT. Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) SKPD Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas selama satu tahun anggaran 2019 dan merupakan evaluasi pelaksanaan kinerja bidang pemerintahan umum di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mencapai visi, misi dan tujuan. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PAN-RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan demi perbaikan ke depan. Demikian laporan ini dibuat semoga bermanfaat dan kepada semua pihak yang turut membantu penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Kumai, ... Januari 2020

CAMAT KUMAI

**YUDHI HUDAYA, S.STP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19770127 199612 1 001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Kecamatan Kumai Tahun 2019, merupakan hasil pelaksanaan perencanaan strategis SKPD Kantor Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017–2022 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara PAN-RAB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kumai Tahun 2017-2022, ditetapkan bahwa Kecamatan Kumai melaksanakan Misi I Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat yaitu **“Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.”**

Sebagai sebuah Organisasi, penentuan target peningkatan kinerja adalah sesuatu yang wajar, mengingat masa sekarang ini bukan waktunya lagi untuk berbenah dan beradaptasi. Tetapi menjadi waktu yang tepat bagi segenap jajaran Organisasi Kantor Kecamatan Kumai untuk membuktikan diri dengan pemenuhan tugas pokok dan fungsinya masing-masing pegawai, yang bermuara pada kesigapan dan ketepatan dalam pengambilan kebijakan dalam pemecahan masalah yang ada.

Kumai, ....Januari 2020

**CAMAT KUMAI**

**YUDHI HUDAYA, S.STP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19770127 199612 1 001

# **DAFTAR ISI**

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	1
IKHTISAR PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI .....	3
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	4
1.2. Data Umum Organisasi .....	4
1.3. Aspek Strategis.....	16
1.4. Permasalahan Utama Perangkat Daerah .....	16
1.5 Sistematika Penyajian .....	16
II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis .....	18
2.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .....	20
2.3. Rencana Kinerja Tahunan .....	20
2.4. Perjanjian Kinerja.....	21
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah .....	25
3.2. Realisasi Anggaran.....	35
IV. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan .....	37
4.2 Solusi dan Permasalahan.....	37
LAMPIRAN.....	

## **BAB I**

### **P E N D A H U L U A N**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan Good Governance, Kantor Kecamatan Kumai menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan realisasi Perencanaan Strategis Tahun 2017-2022. Laporan ini penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara PAN-RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada semua instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem yang memadai.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kumai Tahun 2019 adalah untuk mengetahui seberapa besar capaian kinerja Kecamatan Kumai tahun 2019, sehingga dapat menjadi bahan/acuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan ditahun-tahun yang akan datang.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kumai Tahun 2019 adalah untuk menggambarkan pelaksanaan atas Penetapan Kinerja yang telah disepakati antara Kepala SKPD (Camat) dengan Kepala Daerah (Bupati) ditahun 2019 serta pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran yang dipercayakan kepada Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019

#### **1.2 Data Umum Perangkat Daerah**


##### **1. Struktur Organisasi Kecamatan Kumai**

Kantor Kecamatan Kumai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat. Organisasi Kantor Kecamatan Kumai adalah salah satu Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Susunan Organisasi Kecamatan Kumai terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Kasubag Umum, Kepegawaian dan perlengkapan
  2. Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pembangunan Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- g. Seksi Pelayanan Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi Kecamatan adalah disajikan dalam bagan berikut ini :



Adapun komposisi pegawai pada Kantor Kecamatan Kumai Pada akhir tahun 2019 tercatat memiliki pegawai sebanyak 41 orang, dengan perincian berdasarkan latar belakang pendidikan, pangkat dan golongan dan eselonering, sebagai berikut:

Tabel 2.1. Data Pegawai Negeri Sipil menurut pendidikan

No.	Uraian	Akhir tahun 2019
1.	S2	-
2.	S1	13
3.	Sarjana Muda (D.IV)	3
4.	Sarjana Muda (D.III)	10
5.	SLTA	16
6.	SLTP	-
7.	SD	-
	<b>Jumlah</b>	<b>42</b>

Tabel 2.2. Data Pegawai Negeri Sipil menurut pangkat dan golongan

No	Uraian	Akhir tahun 2019
1.	Juru Muda (I/a) Juru Muda Tk. I (I/b) Juru (I/c) Juru Tk. I (I/d)	- - - -
	<b>Jumlah Gol I</b>	<b>0</b>
2.	Pengatur Muda (II/a) Pengatur Muda Tk.I (II/b) Pengatur (II/c) Pengatur Tk. I (IId)	- 1 3 5
	<b>Jumlah Gol II</b>	<b>9</b>
3.	Penata Muda (III/a)	9

	Penata Muda Tk.I (III/b)	4
	Penata (III/c)	11
	Penata Tk.I (III/d)	8
	<b>Jumlah Gol III</b>	<b>32</b>
4.	Pembina (IV/a)	-
	Pembina Tingkat I (IV/b)	1
	Pembina Utama Muda (IV/c)	-
	<b>Jumlah Gol IV</b>	<b>1</b>
	<b>Jumlah Gol I – IV</b>	<b>42</b>

Tabel 2.3. Data Pegawai Negeri Sipil menurut eselon

No	Uraian	Akhir tahun 2019
1.	Eselon I	-
2.	Eselon II	-
3.	Eselon III	2
4.	Eselon IV	22
	<b>Jumlah</b>	<b>24</b>

Tabel 2.4. Data pegawai tidak tetap (honorar)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pegawai Tidak Tetap	12
	<b>Total</b>	<b>12</b>

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pasal 50 dijelaskan bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Adapun dasar hukum pembentukan Kecamatan Kumai adalah dengan ditetapkannya Peraturan

Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat disebutkan bahwa kecamatan mempunyai tugas “Melaksanakan sebagian koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Kecamatan dan Kelurahan maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing”.

Sementara untuk fungsi dari kecamatan disebutkan sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
- b. Mengintegrasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
- c. Mensimplifikasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
- d. Mengsinkronisasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara terperinci uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat struktur adalah sebagai berikut :

#### 1. CAMAT

##### a. Tugas pokok

Camat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

b. Fungsi

- a) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- f) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- h) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati

2. SEKRETARIS CAMAT

a. Tugas pokok

Sekretaris camat mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh organisasi pemerintahan kecamatan;

b. Fungsi

- a) Pelaksanaan Penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi;
- b) Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;

- c) Pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan yang ditetapkan oleh camat;
- d) Pelaksanaan pengurusan surat menyurat dan kearsipan;
- e) Pelaksanaan pengurusan administrasi keuangan;
- f) Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- g) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan naskah laporan;
- h) Pelaksanaan penyiapan rapat-rapat dinas, upacara, penerimaan tamu, dan acara-acara lainnya; dan
- i) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM

#### a. Tugas pokok

Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Dan Pengendalian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan anggaran belanja Kecamatan, pelaksanaan administrasi keuangan dan pembinaan terhadap bendaharawan, menyiapkan dan menghimpun data dari Seksi, menyusun perencanaan dan pelaporan kegiatan Kecamatan, mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;

#### b. Fungsi

- a) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- b) Melaksanakan penyusunan anggaran kas Kecamatan;
- c) Melaksanakan pengelolaan administrasi perbendaharaan;
- d) Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pendapatan;
- e) Melaksanakan urusan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi;

- f) Melaksanakan pembinaan, pengawasan pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- g) Mengkoordinasikan tindak lanjut temuan pengelolaan keuangan;
- h) Merencanakan kegiatan program kerja pertahun anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- i) Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- j) Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- k) Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- l) Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- m) Menyiapkan bahan dan data penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;
- n) Menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;
- o) Melaksanakan penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;
- p) Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
- q) Menyelenggaran pelaporan Kecamatan;

- r) Melakukan pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyusunan program;
- s) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- t) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

#### 4. SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

##### a. Tugas pokok

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;

##### b. Fungsi

- a) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan protokol Kecamatan;
- b) Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor Kecamatan;
- c) Melaksanakan analisis rencana/inventarisasi kebutuhan barang/perlengkapan kerumah tanggaan (rutin), serta rencana penghapusannya;
- d) Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi : mutasi, penempatan pegawai, kebutuhan pegawai;
- e) Melaksanakan proses kenaikan pangkat kelompok jabatan fungsional;
- f) Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;

- g) Melaksanakan pembinaan karier dan kesejahteraan pegawai; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

## 5. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

### a. Tugas pokok

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan / peraturan pemerintah mengenai pemerintah kecamatan.

### b. Fungsi

- a) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kecamatan;
- b) Pelaksanaan pengumpulan, mensistematisasikan dan menganalisa data administrasi pemerintahan;
- c) Pelaksanaan penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan;
- d) Pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan sosial politik;
- e) Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f) Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pertanahan dan membantu penarikan pajak bumi dan bangunan;
- g) Pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum;
- h) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah

## 6. SEKSI PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

### a. Tugas pokok

Kepala Seksi Pembangunan kesejahteraan sosial mempunyai tugas pokok menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat, sosial, dan kesejahteraan masyarakat;

b. Fungsi

- a) Pelaksanaan penyusunan program pemberdayaan masyarakat, sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b) Pelaksanaan pengkoordinasian dan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat;
- c) Pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan sosial ekonomi dan budaya serta swadaya masyarakat;
- d) Pelaksanaan pemfasilitasan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup;
- e) Pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan sosial masyarakat;
- f) Pelaksanaan pemfasilitasan dan memberikan pelayanan terhadap kegiatan keagamaan;

**7. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

a. Tugas pokok

Kepala Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan penyelenggaraan pembangunan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat;

b. Fungsi

- a) Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat;
- b) Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan ketahanan masyarakat, sosial budaya masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta usaha ekonomi masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan kebijakan pembangunan masyarakat desa dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;
- d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;

**8. SEKSI PELAYANAN UMUM**

a. Tugas pokok

Kepala Seksi pelayanan umum mempunyai tugas pokok menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan penyusunan laporan bidang pelayanan umum;

b. Fungsi

- a) Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang pelayanan secara umum;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kepada aparat / masyarakat;
- c) Pelaksanaan pelayanan perijinan dan non perijinan yang mencakup bidang tugasnya;
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan;

## 9. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Tugas pokok

Kepala Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan bidang ketentraman dan ketertiban umum;

b. Fungsi

- a) Pelaksanaan penyusunan program penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman serta ketertiban umum;
- b) Pelaksanaan pemeliharaan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di Kecamatan;
- c) Pelaksanaan perlindungan kepada masyarakat dan membina anggota perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kecamatan;
- d) Pelaksanaan penertiban terhadap gangguan sosial;
- e) Pelaksanaan dan pemfasilitasan kegiatan pembinaan integrasi dan kesatuan bangsa;
- f) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, kegiatan sosial politik, pembinaan ideologi negara, pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan masyarakat dan pembinaan kewarganegaraan; dan

g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

### **1.3 Aspek Strategis**

Kecamatan Kumai sebagai pengembangan tugas umum pemerintahan di tingkat kecamatan diharapkan mampu mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, aspek-aspek strategis yang menjadi perhatian pokok dalam kurun waktu satu tahun terakhir dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dipetakan sebagai berikut:

- a. Belum terbinanya etos kerja secara optimal;
- b. Belum ditingkatkannya status kelembagaan Kelurahan sebagai SKPD;
- c. Minimnya tindak lanjut SKPD Teknis terhadap hasil perencanaan partisipatif;
- d. Kurangnya daya dukung anggaran;

### **1.4 Permasalahan Utama Perangkat Daerah**

Permasalahan utama yang dihadapi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Tidak semua SDM Aparatur Kecamatan Kumai memiliki kemampuan IT;
2. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan masyarakat masih perlu dilengkapi;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan

### **1.5 Sistematika Penyajian**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

## **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Data Umum Organisas

- 1.3 Aspek Strategis
- 1.4 Permasalahan Utama Perangkat Daerah
- 1.5 Sistematika Penyajian

## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 2.3 Rencana Kinerja Tahunan
- 2.4 Perjanjian Kinerja

## **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- 3.2 Realisasi Anggaran

## **BAB IV. PENUTUP**

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Solusi atas permasalahan

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistik dan rencana masa depan yang ingin dicapai.

##### **1. Visi**

Dalam rangka menjabarkan Managemen Strategis terhadap tugas dan fungsi Organisasi Kantor Kecamatan Kumai yang diwujudkan dalam kurun waktu tertentu mengacu pada visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN  
DENGAN KERJA NYA DAN IKHLAS”**

Jika merujuk pada visi tersebut, maka dapat diamati bahwa, Kecamatan mempunyai andil dalam menunjang visi kepala daerah.

##### **2. Misi**

Sebagai pondasi penyusunan Perencanaan Strategis yang menunjukkan dengan jelas arti pentingnya ekstensi organisasi dan merupakan alasan dasar berdirinya organisasi, maka dirumuskan Misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna. Melalui misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui peran dan tugasnya masing-masing serta program – program dan hasil yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun Renstra.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai misi sebagai berikut:

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga;
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat;
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenram dan dinamis;

Merujuk pada Misi tersebut, misi yang harus diampu oleh Kecamatan Kumai adalah poin kesatu yaitu

***“Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”.***

Kecamatan Kumai sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat harus berperan aktif dalam mewujudkan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mendukung misi Kepala Daerah poin pertama, Kecamatan Kumai merumuskan tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Meningkatkan Pelayanan Publik
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan di wilayah kecamatan

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan tujuan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi,
2. Meningkatnya Pelayanan Publik

3. Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Ketentraman Ketertiban Umum di desa dan kelurahan

## **2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

Sebagai tolok ukur sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah indikator kinerja. adapun indikator kinerja kecamatan kumai tersaji dalam tabel berikut :

**2.1 Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%
2	Meningkatnya Pelayanan Publik	IKM	90
3	Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Ketentraman Ketertiban Umum di desa dan kelurahan	Persentase pemerintahan desa/ kelurahan yang tertib administrasi  indeks pembangunan kelurahan (IPK) menggunakan rumusan Indeks Pembangunan Desa	100%  80

## **2.3 Rencana Kinerja Tahunan**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari dokumen rencana kerja SKPD yang telah mendapatkan koreksi dan penetapan menjadi Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) oleh Bupati bersama-sama dengan DPRD Kabupaten yang kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Anggaran (RKA). Adapun Komponen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 : *Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi*

No	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100 %

Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Target
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90

Sasaran 3 : Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Ketentraman Ketertiban Umum di desa dan kelurahan

No	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase pemerintahan desa/ kelurahan yang tertib administrasi	100%
2	indeks pembangunan kelurahan (IPK)	80

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa kecamatan kumai mempunyai 4 (Empat) sasaran dan 5 (lima) indikator sasaran.

#### 2.4 Perjanjian Kinerja

Penetapan kinerja adalah penetapan atas rencana kinerja tahunan yang terdanai. Alokasi Anggaran dan target yang dipakai adalah anggaran setelah perubahan. Tidak semua perincian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terdanai, demikian pula tidak semua perincian Penetapan Kinerja (PK) terdapat dalam RKT.

Adapun perincian Komponen Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) adalah Sasaran, Indikator Kinerja, Target, Program/kegiatan dan Anggaran Tahun 2019 yang tersaji sebagai berikut :

Sasaran 1 : *Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi*

No	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100 %	<b>Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional c. Penyediaan jasa administrasi keuangan d. Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja f. Penyediaan alat tulis kantor g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor j. Penyediaan makanan dan minuman k. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah <b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b> a. Pembangunan gedung kantor b. Pengadaan peralatan gedung kantor c. Pengadaan mebelleur d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor g. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor <b>Program peningkatan disiplin aparatur</b> a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu <b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b> a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	<b>1.302.650.200</b> 88.020.000 3.930.000 467.898.000 148.259.550 14.300.000 46.166.500 31.880.600 6.000.000 84.087.900 100.975.000 311.132.650 <b>160.362.200</b> 2.500.200 35.100.000 22.000.000 52.545.000 31.217.000 9.000.000 8.000.000 <b>61.056.000</b> 31.800.000 29.256.000 <b>80.000.000</b> 80.000.000 <b>13.560.000</b> 13.560.000

**Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Publik**

No	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	<b>Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketentraman Ketertiban Umum di Kecamatan</b> a. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	3.000.800  3.000.800

**Sasaran 3 : Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Ketentraman Ketertiban Umum di desa dan kelurahan**

No	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Persentase pemerintahan desa/ kelurahan yang tertib administrasi	100%	<b>Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketentraman Ketertiban Umum di Kecamatan</b> a. Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan b. Pembinaan dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan c. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum d. Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	19.390.000  40.620.800  8.690.000  7.690.000
2	indeks pembangunan kelurahan (IPK)	80	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b> a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan c. Pengadaan, pembangunan,	1.404.030.000  1.063.530.000  303.000.000  37.500.000

			<p>pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan</p> <p><b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat</li> <li>b. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah</li> <li>c. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan</li> <li>d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya</li> </ul>	<b>115.970.000</b> 26.687.000 25.800.000 29.277.000 34.206.000
--	--	--	---	--

Berdasarkan tabel diatas untuk mencapai sasaran diatas Kecamatan Kumai mempunyai pagu anggaran tahun 2019 untuk belanja langsung sebesar Rp. 3.217.020.000,- dan digunakan untuk memenuhi pencapaian indikator kinerja.

### **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

LKIP Kecamatan Kumai Tahun 2019 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara Rencana Kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kantor Kecamatan Kumai menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

No	Interval Nilai	Kategori Penilaian
1	$91 \% \leq 100 \%$	Sangat Tinggi
2	$76 \% \leq 90 \%$	Tinggi
3	$66 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$51 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

#### **3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah**

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019, Kantor Kecamatan Kumai memiliki 3 (Tiga) sasaran dengan 4 (Empat) indikator sasaran yang harus dilaksanakan. Dari sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Kantor Kecamatan Kumai adalah “Sangat Tinggi” dengan capaian sebesar 93,06 %

Tabel 3.1 hasil pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran Kantor Kecamatan Kumai tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja %	Keterangan
1	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	97,59	
2	Meningkatnya Pelayanan Publik	96,67	
3	Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Ketentraman Ketertiban Umum di desa dan kelurahan	83,82	

### 3.1.1 Perbandingan antara realisasi dan target

Rumusan sasaran yang ditetapkan dan analisis capaian kinerja pada Kantor Kecamatan Kumai sebagai berikut :

Sasaran 1 : Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 1 diukur melalui 1 (Satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.1. berikut :

Tabel Pengukuran capaian kinerja sasaran 1 : Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian ( realisasi x 100% target )
1	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	97,59	97,59 %
Capaian kinerja sasaran					97,59 %

Berdasarkan tabel diatas dalam disimpulkan untuk realisasi pencapaian sasaran “Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi” sebesar 97,59% dengan kategori pencapaian “ Sangat Tinggi ”.

Sasaran I Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyai capaian kinerja

sangat tinggi dikarenakan dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas hampir semua terpenuhi sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Kecamatan Kumai tahun anggaran 2019

Sedangkan untuk capaian kinerja keuangan untuk sasaran 1 adalah sebagai berikut:

Tabel Pengukuran capaian kinerja keuangan sasaran 1 Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi

No	Indikator Kinerja	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (realisasi x 100% target)
1	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	1.617.628.400	1.578.590.805	97,59 %
Capaian Kinerja Keuangan				97,59 %

Capaian dari tabel diatas diperoleh dari akumulasi pagu anggaran dan realisasi 4 Program kegiatan yaitu:

- 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pagu anggaran sebesar Rp. 1.302.650.200 dengan realisasi sebesar Rp. 1.289.818.941 atau 99,01 % dari pagu yang dianggarkan
- 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pagu anggaran sebesar Rp. 160.362.200 dengan realisasi sebesar Rp. 155.012.835 atau 96,66 % dari pagu yang dianggarkan
- 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur pagu anggaran sebesar Rp. 61.056.000 dengan realisasi sebesar Rp. 61.056.000 atau 100% dari pagu yang dianggarkan
- 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pagu anggaran sebesar Rp. 80.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 56.324.849 atau 74,16 % dari pagu yang dianggarkan
- 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pagu anggaran sebesar Rp. 13.560.000 dengan realisasi sebesar Rp. 13.378.180 atau 98,66 % dari pagu yang dianggarkan

## Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Publik

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 2 diukur melalui 1 (Satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel berikut :

Pengukuran capaian kinerja sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (realisasi x 100% target)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90	87	96,67
Capaian kinerja sasaran					96,67

Berdasarkan tabel diatas dalam disimpulkan untuk realisasi pencapaian sasaran "Meningkatnya Pelayanan Publik" sebesar 96,67 % dengan kategori pencapaian " Sangat Tinggi ".

Dalam pencapaian indikator sasaran 2 meningkatkan pelayanan publik yaitu indeks kepuasan masyarakat (IKM) menggunakan metode survey kepada masyarakat yang menggambarkan penilaian masyarakat terhadap pelayanan publik yang diterima masyarakat. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi kepuasan masyarakat. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD Kecamatan Kumai senilai 87 dikarenakan pelayanan yang diberikan tepat dan cepat.

Sedangkan untuk capaian kinerja keuangan untuk sasaran 3 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (realisasi x 100% target)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3.000.800	2.750.000	91,64 %
Capaian Kinerja Keuangan				91,64 %

Capaian dari tabel diatas diperoleh dari pagu anggaran dan realisasi Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketentraman Ketertiban Umum di Kecamatan pada Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pagu anggaran sebesar Rp. 3.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.750.000 atau 91,64 % dari pagu yang dianggarkan

Sasaran 3 : Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Ketentraman Ketertiban Umum di desa dan kelurahan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 3 diukur melalui 2 (Dua) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel berikut :

Tabel Pengukuran capaian kinerja sasaran 3 : Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Ketentraman Ketertiban Umum di desa dan kelurahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian ( realisasi x 100% target )
1	Persentase pemerintahan desa/ kelurahan yang tertib administrasi	%	100	72,22	72,22
2	indeks pembangunan kelurahan (IPK)	Indeks	80	76,34	95,42
Capaian kinerja sasaran					83,82

Berdasarkan tabel diatas dalam disimpulkan untuk realisasi pencapaian sasaran “Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Ketentraman Ketertiban Umum di desa dan kelurahan” sebesar 83,82 % dengan kategori pencapaian “Tinggi ”. Hal ini dikarenakan pada indikator kinerja persentase pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi terdapat beberapa desa yang masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan administrasi pemerintahan.

Sedangkan untuk capaian kinerja keuangan untuk sasaran 3 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian ( realisasi x 100% target )
1	Persentase pemerintahan desa/ kelurahan yang tertib administrasi	76.390.800	70.629.890	92,46

2	indeks pembangunan kelurahan (IPK)	1.520.000.000	1.452.532.931	95,56
Capaian Kinerja Keuangan (Rata-rata)				94,01

Capaian dari tabel diatas diperoleh dari akumulasi pagu anggaran dan realisasi 3 program dan beberapa kegiatan antara lain:

1. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketentraman Ketertiban Umum di Kecamatan
  - a. Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan
  - b. Pembinaan dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
  - c. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - d. Pembinaan Kesejahteraan Rakyat
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman
  - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
  - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  - a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
  - b. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah
  - c. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan
  - d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya

**3.1.2 Perbandingan antara realisasi dan target serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Perbandingan antara realisasi dan target serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	NA	NA	97,59	NA	NA	97,59
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	87	87	NA	NA	96,67
3	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi	NA	NA	72,22	NA	NA	72,22
4	indeks pembangunan kelurahan (IPK)	NA	N/A	76,34	NA	NA	95,42

Pada tabel diatas realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2017 dan 2019 tidak terdapat data dikarenakan pada pelaporan 2019 menggunakan data review renstra 2017-2022 SKPD Kecamatan Kumai

**3.1.3 Perbandingan antara realisasi dan target capaian kinerja tahun ini dengan target Rencana Strategis.**

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Realisasi Kinerja	
		Rentra (2019)	Rentra (2020)	Rentra (2021)	Rentra (2022)	Tahun pelaporan (2019)	Rentra (2019)	Pelaporan LKjIP (2019)
1	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	100	100	100	100	97,59	97,59
2	IKM	90	95	95	95	90	87	87
3	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi	100	100	100	100	100	72,22	72,22

4	indeks pembangunan kelurahan (IPK)	80	81	82	83	80	76,34	76,34
---	------------------------------------	----	----	----	----	----	-------	-------

### 3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Kantor Kecamatan Kumai tahun 2019 menganggarkan jumlah Belanja Langsung sebesar Rp.3.217.020.000,- dengan realisasi sebesar Rp 3.104.503.626,- atau 96,50 %. Data anggaran dan realisasi DPA SKPD Kecamatan Kumai untuk tahun anggaran 2019 disajikan berdasarkan pagu Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>3.217.020.000</b>	<b>3.104.503.626</b>	<b>96,50</b>
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.302.650.200</b>	1.289.818.941	99,01
1.a.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	88.020.000	81.959.756	93,11
1.b.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	3.930.000	2.627.800	66,87
1.c.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	467.898.000	465.753.025	99,54
1.d.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	148.259.550	146.288.952	98,67
1.e.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	14.300.000	13.910.000	97,27
1.f.	Penyediaan alat tulis kantor	46.166.500	46.166.500	100,00
1.g.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31.880.600	31.880.300	100,00
1.h.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	6.000.000	6.000.000	100,00
1.i.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	84.087.900	83.850.500	99,72
1.j.	Penyediaan makanan dan minuman	100.975.000	100.975.000	100,00
1.k	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	311.132.650	310.407.108	99,77
<b>2</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>160.362.200</b>	<b>155.012.835</b>	<b>96,66</b>
2.a	Pembangunan gedung kantor	2.500.200	1.832.300	73,29
2.b	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	35.100.000	33.762.000	96,19
2.c	Pengadaan Meubelair	22.000.000	20.832.715	94,69
2.d	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	52.545.000	52.292.000	99,52
2.e	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	31.217.000	29.725.500	95,22
2.f	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	9.000.000	8.570.000	95,22
2.g	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	8.000.000	7.998.320	99,98
<b>3.</b>	<b>Program peningkatan disiplin</b>	<b>61.056.000</b>	<b>61.056.000</b>	<b>100,00</b>

	<b>aparatur</b>			
3.a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	31.800.000	31.800.000	100,00
3.b	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	29.256.000	29.256.000	100,00
<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>80.000.000</b>	<b>59.324.849</b>	<b>74,16</b>
4.a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80.000.000	59.324.849	74,16
<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>13.560.000</b>	<b>13.378.180</b>	<b>98,66</b>
5.a	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	13.560.000	13.378.180	98,66
<b>6</b>	<b>Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketentraman Ketertiban Umum di Kecamatan</b>	<b>79.391.600</b>	<b>73.379.890</b>	<b>92,43</b>
6.a	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	3.000.800	2.750.000	91,64
6.b	Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan	19.390.000	17.049.890	87,93
6.c	Pembinaan dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	40.620.800	40.405.000	99,47
6.d	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.690.000	7.100.000	81,70
6.e	Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	7.690.000	6.075.000	79,00
<b>7</b>	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	<b>1.404.030.000</b>	<b>1.340.312.931</b>	<b>95,46</b>
7.a	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman	1.063.530.000	1.008.812.931	94,86
7.b	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	303.000.000	294.000.000	97,03
7.c	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	37.500.000	37.500.000	100,00
<b>8</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	<b>115.970.000</b>	<b>112.220.000</b>	<b>96,77</b>
8.a	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	26.687.000	25.467.000	95,43
8.b	Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	25.800.000	24.580.000	95,27
8.c	Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan	29.277.000	28.487.000	97,30
8.d	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	34.206.000	33.686.000	

Dari data diatas menunjukkan bahwa untuk mencapai sasaran SKPD

Kantor Kecamatan Kumai telah menganggarkan sebesar Rp.3.217.020.000,- dengan realisasi sebesar Rp 3.104.503.626,- atau **96,5%**.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **4.1 Kesimpulan**

Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Kumai adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik dengan instrument yang digunakan terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian serta pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi suatu kewajiban SKPD Kecamatan Kumai dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Secara umum SKPD dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 3 (Tiga) Sasaran yang telah ditetapkan, rata – rata capaian kinerjanya dengan kategori sangat tinggi. Adapun target dan realisasi sebagai berikut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%	97,59%
2	Meningkatnya Pelayanan Publik	IKM	90	87
3	Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Ketentraman Ketertiban Umum di desa dan kelurahan	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi	100%	72,22%
		indeks pembangunan kelurahan (IPK) menggunakan rumusan Indeks Pembangunan Desa	80	76,34

Dengan anggaran sebesar Rp.3.217.020.000,- dengan realisasi sebesar Rp 3.104.503.626,- atau 96,50 %.

#### **4.2 Solusi atas permasalahan**

Adapun langkah yang telah diambil untuk mengatasi permasalahan diatas antara lain adalah : Merencanakan dengan lebih matang pada proses perencanaan dan memaksimalkan perubahan anggaran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan, Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Kecamatan Kumai yang dapat disusun, selanjutnya diajukan kepada Bapak Bupati Kotawaringin Barat dan pihak lain yang berkepentingan untuk dijadikan bahan evaluasi. Kemudian atas segala perhatian dan fasilitasi penyusunan laporan diucapkan terima kasih.

Kumai, Januarii 2020  
**Camat Kumai**

**YUDHI HUDAYA, S.STP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19770127 199612 1 001

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

